



**P E N E T A P A N**

**Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NI KETUT ARMININGSIH**, tanggal lahir 10 Maret 1982, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan tanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 7 November 2024, Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonan yang pada pokoknya mencabut Permohonannya tersebut dikarenakan Pemohon bukanlah sebagai ibu kandung dari Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pencabutan permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

*Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bli*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

Ttd

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP pencabutan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp145.000,00;
( seratus empat puluh lima ribu rupiah )		

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bli



Hal. 3 dari 2 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bli